



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan daerah dan daya saing daerah belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-2. Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 6. Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 91) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : FOKUS PENAJAMAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024;
 - c. BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL TAHUN 2022-2024;
 - d. BAB IV : STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK TAHUN 2022-2024;
 - e. BAB V : PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI; dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi.
 - (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 November 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 22 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2020 2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 - 2024

A. UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyebutkan bahwa: setiap Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 harus menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Batang melakukan penyesuaian pada Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023.

Road Map Reformasi Birokrasi disusun sebagai sebuah dokumen perencanaan yang menetapkan perencanaan dalam tata kelola Reformasi Birokrasi yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Road Map RB disusun sebagai Pedoman Pembangunan RB yang didesain untuk membantu Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan percepatan prioritas kerja sesuai arahan presiden dan prioritas pembangunan nasional. Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang disusun berdasarkan pada Pedoman Pembangunan RB di level mikro berdasarkan Perubahan Road Map RB Tahun 2020-2024.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi Nasional terbagi dalam 3 (tiga) periode yaitu Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Dari 3 (tiga) periode tersebut kita telah memasuki periode akhir Grand Design Reformasi Birokrasi. Pada tahap akhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi ini diharapkan upaya Reformasi Birokrasi telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (governance), semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan yang manfaatnya nyata dapat dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun sampai dengan saat ini, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, Road Map RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB baik di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah pembangunan nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman Road Map RB 2020-2024.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Subtansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas instansi pemerintah (cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sector dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (fragmented) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integasi antar indikator kinerja yang sejenis.

1.2. Tujuan Penajaman *Road Map* RB

Tujuan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024:

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB
Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua periode *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di kementerian/Lembaga/pemerintah daerah, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing kementerian/ Lembaga/ pemerintah daerah, selain itu *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama *Road Map* pada *Grand Design*. Melalui penajaman *Road Map* RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda pembangunan nasional.
- 2) Mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada penyelesaian permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang destruktif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3) Mendapatkan *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 dilakukan untuk mengurangi silo (fragmented) antar instansi pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/Lembaga yang menjadi koordinator pengampu (leading institution) pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak dupikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* RB 2020-2024, seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional.

1.3. Isu Strategis RB Tahun 2020-2024

Seperti Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Tingkat Nasional, pelaksanaan RB di tingkat daerah atau di level mikro juga menghadapi beberapa permasalahan, tantangan dan peluang baik di tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon dan diantisipasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang juga mengalami beberapa permasalahan, tantangan dan peluang. Permasalahan, tantangan dan peluang tersebut menjadi isu strategis yang harus dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan kegiatan utama Reformasi Birokrasi.

1.3.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis di Tingkat Hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu strategis tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Birokrasi yang belum kolaboratif

Birokrasi di Kabupaten Batang belum sepenuhnya kolaboratif dan terintegrasi. Masih terdapat peran yang silo dalam praktek birokrasi. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam mengatasi tantangan tersebut, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun pengukuran Reformasi Birokrasi, dalam perumusan tujuan, sasaran (*good Setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

- 2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah diterapkan di Kabupaten Batang baik dalam perumusan kebijakan, koordinasi penerapan dan evaluasi SPBE. Namun implementasi SPBE dalam mendukung kinerja birokrasi di Kabupaten Batang masih belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa faktor penghambat menjadi penyebabnya diantaranya masih rendahnya komitmen dari pimpinan/ Kepala Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SPBE di lingkungan kerjanya dan masih adanya keterbatasan sumber daya baik dari sarana dan prasarana maupun kompetensi Sumber Daya Manuasiannya. Untuk itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

- 3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang Belum Tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/ hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kinerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian dan ketrampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem kerja, seluruh instansi pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan, dan perbaikan pelayanan publik dengan optimalisasi SPBE.

Melalui sistem kerja yang baru, pejabat fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit Organisasi, namun juga dimanfaatkan di luar unit organisasi.

Sistem kerja baru untuk penyederhanaan birokrasi belum dapat diimplementasikan di Kabupaten Batang. Sampai saat ini progress pelaksanaan sistem kerja baru ada pada tahap penyusunan kebijakan yang berupa Peraturan Bupati. Untuk itu diperlukan penguatan dan percepatan dalam pelaksanaan implementasi sistem kerja baru untuk penyederhanaan birokrasi secara tuntas.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Masih Menghadapi Kendala Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang Belum Terimplementasi dengan Baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja ASN yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima, sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku, menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dan internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

1.3.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis di Tingkat Hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1). Hasil Pelaksanaan Program-Program Pengentasan Kemiskinan Belum Sebanding Dengan Sumber Daya yang Dikeluarkan.

Dalam rangka pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Batang telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar melalui pelaksanaan beberapa program kegiatan di Perangkat Daerah terkait. Pada Tahun 2022 tingkat persentase penduduk miskin Kabupaten Batang turun sebesar 7,79% dari Tahun 2021, artinya Pemerintah Kabupaten Batang cukup berhasil dalam pelaksanaan program kegiatan pengentasan kemiskinan. Namun keberhasilan tersebut belum sebanding dengan sumber daya anggaran yang telah dikeluarkan. Selain itu belum terdapat kolaborasi utuh dalam pengambilan langkah strategis antar perangkat daerah untuk mengurangi angka kemiskinan.

2). Tantangan Resesi Global dan Pentingnya Investasi

Dalam rangka mengatasi tantangan resesi global yang membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi dan keuangan. Pemerintah Kabupaten Batang berusaha mengatasinya dengan meningkatkan pembangunan diberbagai sektor. Dari pembangunan yang dilaksanakan membutuhkan investasi. Salah satu faktor untuk meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke Kabupaten Batang yaitu dengan memberi kemudahan dalam berusaha melalui kemudahan perizinan berusaha dan investasi. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, penerapan *omnibus law* dan *competitiveness index* diharapkan mampu meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Batang.

Dengan adanya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang membutuhkan jumlah investasi dalam jumlah besar, sehingga diperlukan upaya lebih besar untuk menarik investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA).

3). Tantangan Perubahan Global dan Tuntutan Terhadap Pelayanan Publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor termasuk birokrasi agar dapat bekerja secara agile, adaptive dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4). Dampak Inflasi yang Tak Terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka Panjang dari inflasi adalah adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

1.4. Capaian RB Sampai Saat ini

Sesuai dengan *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, pelaksanaan RB telah memasuki periode ketiga *Road Map* RB. Pemerintah Kabupaten Batang telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan RB sesuai dengan mandatori dari pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah. Upaya perbaikan tersebut meliputi upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan pengintegrasian

pelayanan publik dalam Mall Pelayanan Publik (MPP). Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Tahun 2010-2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai adalah sebagai berikut:

1) Penyederhanaan Birokrasi 2 (dua) level

Penyederhanaan struktur Organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif dan dinamis dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menindaklanjuti program presiden tentang penyederhanaan birokrasi, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan struktur yang baru (penyederhanaan struktur);
- b. Melakukan pelantikan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Untuk pelantikan tahap pertama telah dilakukan pada Tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 126 (Seratus Dua Puluh Enam) pejabat pengawas, pelantikan tahap kedua dilakukan pada Tanggal 31 Mei 2022 sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) pejabat pengawas dengan mendasarkan pada rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3443/OTDA Tanggal 24 Mei 2022 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Berdasarkan permodelan struktur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jabatan pengawas yang seharusnya disederhanakan di Kabupaten Batang sebanyak 227 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh). Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang, jabatan pengawas yang disederhanakan sebanyak 206 (Dua Ratus Enam) sehingga total jabatan yang telah disederhanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang mencapai 91%.

2) Penghapusan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang tidak efektif

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas fungsi di antara Instansi Pemerintah yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran. Pada Tahun 2022, di Kabupaten Batang tidak ada penghapusan terhadap Lembaga non -struktural.

3) Digitalisasi birokrasi melalui penerapan SPBE yang terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Batang terus berupaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (e-goverment), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya.

Pemerintah Kabupaten Batang menggandeng dunia usaha, akademisi, komunitas dan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Beberapa program yang telah diluncurkan dalam Smart City sejak 2018 sampai sekarang antara lain Sim Drive Thru pada Mal Pelayanan Publik, Layanan Panggilan Darurat 112 melalui Command Center, eSantunan Kematian, eRetribusi Pasar Tradisional, Layanan Batang Career, eTicketing Pariwisata, Dashboard Analitic dan berbagai jenis layanan publik dan layanan administrasi pemerintah. Sampai saat ini masyarakat masih dapat menikmati layanan dari program-program tersebut dan Pemerintah Kabupaten Batang akan terus meningkatkan kualitas dari layanan yang diberikan.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan dari Smart City dan SPBE adalah dengan Indeks tingkat kematangan yang dikeluarkan oleh

Kementerian Kominfo (Smart City) dan Kementerian PANRB (SPBE) melalui tahapan evaluasi yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun capaian indeks Smart City Tahun 2022 adalah 3,26 dan capaian Indeks SPBE Tahun 2022 adalah 3,24 dengan predikat (Baik).

4) Efisiensi APBD melalui penerapan SAKIP

Pada Tahun 2022, nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Batang naik sebesar 1,44% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 yaitu dari nilai 66,30 di Tahun 2021 menjadi 67,27 di Tahun 2022. Namun apabila dibandingkan dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMD sebesar 70,11 maka realisasi nilai SAKIP di Tahun 2022 belum dapat memenuhi target. Pemerintah Kabupaten Batang di Tahun 2022 telah melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari hasil evaluasi Kemen PANRB diantaranya dengan mereviu kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang belum menggambarkan hasil/manfaat. Perubahan IKU tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan IKU. Tindak lanjut lain masih dalam proses pengembangan adalah pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan sampai dengan pelaporan dalam satu aplikasi. Di Tahun 2022, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah menggunakan dasar Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dilaksanakan oleh Tim Evaluasi AKIP Kabupaten dengan Surat Keputusan Bupati Batang. Dimana tim tersebut merupakan kolaborasi antara Inspektorat Daerah, Bapelitbang dan Bagian Organisasi.

5) Penguatan pengawasan melalui pembangunan zona integritas

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas (ZI) bertujuan untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat dalam Road Map RB 2020-2024 terutama yang terkait dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) dilaksanakan pada unit kerja/satuan kerja, hal ini dimaksudkan bahwa unit kerja /satuan kerja tersebut sebagai pilot project percontohan dari birokrasi yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima. Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) merupakan miniatur dari pelaksanaan RB pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun Zona Integritas (ZI) dan mendapat predikat WBK dan WBBM dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain dalam menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Pada Tahun 2020, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Batang berhasil mendapatkan gelar WBK dari Kemen PANRB dan gelar tersebut sampai Tahun 2022 ini tetap dipertahankan. Pada Tahun 2021 dan 2022, Pemerintah Kabupaten Batang tidak dapat mengajukan Perangkat Daerahnya untuk mengikuti Zona Integritas yang diselenggarakan Kementerian PANRB. Hal ini disebabkan karena terkendala dengan persyaratan level SPIP harus level 3 sedangkan Kabupaten Batang untuk level maturitas SPIPnya masih pada level 2.

6) Integrasi pelayanan publik melalui Mall Pelayanan Publik

Seiring dengan peningkatan kualitas dalam Pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Batang telah menyelenggarakan pelayanan yang

meliputi seluruh pelayanan baik perizinan maupun non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang dalam satu atap yaitu melalui MPP Kabupaten Batang. MPP Kabupaten Batang menyediakan pelayanan secara langsung, pelayanan mandiri, maupun pelayanan secara digital.

Dan untuk memperluas jangkauan pelayanan, MPP Kabupaten Batang membuat MOU ataupun perjanjian kerja sama dengan dinas-dinas teknis yang terkait dengan pelayanan untuk membuka konter pelayanan di MPP Kabupaten Batang, seperti pada pelayanan perpanjangan SIM dimana proses tes kesehatan dan psikologi, pembayaran dan cetak bisa dilakukan semua di MPP Kabupaten Batang. Contoh pelayanan lain yang ada di MPP Kabupaten Batang yaitu kepengurusan administrasi kependudukan, mengurus keimigrasian, izin usaha, dan izin lainnya dengan pendelegasian kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang.

Digitalisasi pelayanan publik juga telah diterapkan di MPP Kabupaten Batang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui aplikasi SIPUAS pada laman website <https://sipuas.batangkab.go.id/> maupun melalui laman OSS merupakan salah satu bentuk digitalisasi perizinan yang lebih mengoptimalkan pelayanan sehingga lebih efisien dan responsive. Masyarakat dapat memantau/mentracking permohonan perizinan yang telah diajukan melalui aplikasi SIPUAS. Tracking permohonan dapat dilihat tanpa harus login cukup memilih menu Cek Perizinan kemudian masukkan nomor registrasi maka akan muncul riwayat status perjalanan perizinan yang diajukan.

Pelaksanaan pelayanan publik digital pada Pemerintah Kabupaten Batang masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang ada baik sumber daya yang berupa sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya yang masih kurang berkompeten terhadap digitalisasi. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya keras untuk mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik digital dengan dukungan semua sumber daya yang ada.

BAB II


FOKUS PENAJAMAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

2.1. Penajaman terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator

Selama ini upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan internasional baik yang terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis Reformasi Birokrasi belum secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* RB 2020-2024 adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB Sumber: Kementerian PANRB

2.1.1. Tujuan RB

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih

dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

2.1.2. Sasaran RB

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.


- 1). Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- 2). Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

2.2. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

2.3. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2020–2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.



Gambar 2.2. Double Track Fokus Pelaksanaan RB
Sumber: Kementerian PANRB

2.4. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator RB

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan. Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat meso dan mikro dalam *Road Map* RB 2020–2024 sebelum dan setelah penajaman terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penggunaan Indikator Hasil Antara Road Map RB sebelum Penajaman pada Road Map RB setelah penajaman


Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam Road Map RB sebelum penajaman	Kondisi sampai 2021	Dalam Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	belum tersedia	Indikator 1 tidak dilanjutkan
Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum	sudah tersedia	Indikator 2 dan 3 dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan, untuk mengukur
	3. Indeks Kualitas Kebijakan		
Penataan Organisasi/Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	belum tersedia	Dilanjutkan dan disinergikan dengan Indikator 5
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE	indikator 5 s.d 8 sudah tersedia	Indikator 5 dilanjutkan
	6. Indeks Pengawasan Kearsipan		Indikator 6 s.d 8 dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator 5
	7. Indeks Pengelolaan Keuangan		
	8. Indeks Pengelolaan Aset		
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	9. Indeks Pemerintahan Daerah	indikator 9 belum tersedia	Indikator 9 tidak dilanjutkan
	10. Indeks Profesionalitas ASN	Indikator 10 s.d 12 sudah tersedia	Indikator 10 s.d 12 diintegrasikan ke dalam Indikator 11
	11. Indeks Sistem Merit		
12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN			
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP	indikator 13 sudah tersedia	Indikator 13 dan 14 dilanjutkan, disinergikan, disederhanakan
	14. Indeks Perencanaan Pembangunan	indikator 14 sudah tersedia	
Pengawasan	15. Maturitas SPI	indikator 15–19 sudah tersedia	Indikator 15 dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator 13 dan 14
	16. Kapabilitas APIP (IACM)		Indikator 16 diintegrasikan dengan Indikator 15
	17. Opini BPK		Indikator 17 dilanjutkan dan ditambah tindak lanjut rekomendasi hasil audit
	18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa		Indikator 18 dilanjutkan, disederhanakan, disinergikan Indikator 5
	19. Indeks Persepsi Anti Korupsi		Indikator 19 digantikan dengan Nilai hasil Survei Penilaian Integritas

Pelayanan Publik	20. Indeks Pelayanan Publik	indikator 20-22 sudah tersedia	Indikator 20 dan 21 dilanjutkan, disinergikan Indikator 22 dilanjutkan, disempurnakan
	21. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik		
	22. Survei Kepuasan Masyarakat		

Sumber: Kementerian PANRB

Untuk memastikan adanya peta keterhubungan antar indikator dengan kondisi hasil RB yang akan diukur, harus dibangun kerangka logis indikator kinerja RB dengan mengacu pada kerangka logis hasil RB, yang meliputi: Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Kebijakan, dan Keluaran (*Output*) kegiatan utama dari pelaksanaan RB.

Kerangka Logis Indikator Kinerja RB dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3. Kerangka Logis Indikator kinerja setelah Penajaman
Sumber: Kementerian PANRB

2.5. Target Kinerja RB sampai dengan 2024

Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Penjenjangan kinerja pelaksanaan RB sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka logis kinerja dan indikator kinerja RB pada gambar 2.2 dan 2.3, yaitu pada tingkat tujuan, sasaran strategis, sasaran kebijakan dan *output* kegiatan.

2.5.1. Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RB

Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Target Kinerja Tujuan RB

No	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2021	Target 2023	Target 2024	
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	64,03	67,36	68,66	
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan				
		Persentase Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin: 9,68	8,34	7,90	
		Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi: 100	6,6	7,5	

Sumber: RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

Tabel 2.3. Target Kinerja Sasaran Strategis RB

No	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2021	Target 2023	Target 2024
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE (Sumber: Kementerian PANRB)	3,24	3,4	3,5
		Nilai SAKIP	66,30	68,00	68,50
		Capaian Akuntabilitas Keuangan (WTP)	WTP	WTP	WTP
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (Sumber: Kementerian PANRB)	61,6 (2022)	62,8	63,5
		Nilai Survei Penilaian Integritas (Sumber: KPK)	81,28	87	87
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM Kabupaten)	85,02	85,3	85,45

Sumber: RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

2.5.2. Penetapan Target Kegiatan Utama

Target Kegiatan Utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan RB. Penetapan target dari kegiatan utama yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.4. Penetapan Target Kegiatan Utama


Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	Koordinator	Pelaksana
			2023	2024		
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi Organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	91%	91%	91%	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	-	80%	100%	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,85	3,4	3,5	Diskominfo	Perangkat Daerah
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	67,27	68,00	68,50	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,24	4,4	4,5	Diskominfo dan Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas	0%	0%	5%	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Bagian Administrasi Pembangunan	Perangkat Daerah
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase jumlah aduan yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Diskominfo	Perangkat Daerah
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	86,34	87	87	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	45,00	46,00	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah

Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	37,6	40,00	42,00	Bagian Hukum	Perangkat Daerah
Pelaksanaan Arsip Digital	Indeks Pengawasan Kearsipan	60,09 (Baik)	80(Memuaskan)	80 (Memuaskan)	Disperpuska	Perangkat Daerah
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	Diskominfo	Perangkat Daerah
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	64,5	70,6	75	Bagian PBJ Setda	Perangkat Daerah
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Pengelolaan Keuangan	75,36	78	79	Bapelitbang	Perangkat Daerah
	Indeks Pengelolaan Aset	-	3	3	BPKPAD	Perangkat Daerah
Penataan Jabatan Fungsional	Persentase Ketersediaan JF	23,68%	24%	25%	Bagian Organisasi dan BKD	Perangkat Daerah
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	72,1	74	76	BKD	Perangkat Daerah
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70,50	71	71,5	BKD	Perangkat Daerah
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	207,5	175	200	BKD	Perangkat Daerah
Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks BerAKHLAK	61,6	62,6	63,4	Bagian Organisasi Setda	Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,23	4,5	4,8	Bagian Organisasi Setda	Perangkat Daerah

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI GENERAL TAHUN 2022-2024

Penetapan strategi pada Road Map RB 2020–2024 setelah penajaman ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan kementerian/lembaga pengampu kebijakan (leading institution) dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir logis yang tepat, prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera dilakukan, kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pengampu, serta antisipatif dengan memprediksi berbagai kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan megatrend ke depan.

Secara umum pelaksanaan RB General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan RB secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading institution. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut TRBN.




Gambar 3.1. Level dalam Pelaksanaan RB Nasional
Sumber: Kementerian PANRB

Adapun tingkatan instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta program inovasi RB yang diperlukan masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB.

3.1. Strategi Level Mikro

Pelaksanaan RB pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan RB level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level

mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Pelaksanaan RB level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 3.2. Pelaksanaan RB Level Mikro
Sumber: Kementerian PANRB

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB pada level mikro yaitu:

- 1) Menetapkan *Road Map* RB;
- 2) Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB;
- 3) Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- 4) Monitoring dan Evaluasi RB; serta
- 5) Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukkan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Tahap pertama, yaitu menetapkan *Road Map* RB adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan RB setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* RB kementerian/lembaga/pemerintah daerah antara lain:

- 1) Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Instansional;
- 2) Capaian RB Instansional;
- 3) Tujuan dan sasaran strategis RB Instansional;
- 4) Strategi dan program RB Instansional baik general maupun tematik; serta
- 5) Manajemen/pengelolaan RB Instansional.

Bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang telah memiliki *Road Map* RB, perlu menyesuaikan dengan *Road Map* RB setelah penajaman ini. Kemudian untuk memastikan kebijakan dalam *Road Map* RB dapat dilaksanakan, maka kementerian/lembaga/pemerintah daerah perlu menyelaraskan *Road Map* RB dengan rencana jangka menengah (RPJM/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam *Road Map* RB mendapatkan alokasi pembiayaan. Tahap kedua, yaitu menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB instansi. Rencana aksi minimal berisi:

- 1) Rincian kegiatan;
- 2) Indikator *output* dari rincian kegiatan;
- 3) Target;
- 4) Waktu pelaksanaan; serta
- 5) Penanggung jawab.

Tahap ketiga, yaitu mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta

dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang menangani hal tersebut.

Tahap keempat, yaitu Monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk: 1). Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB; 2). Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; 3). Menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini kementerian/lembaga/pemerintah daerah telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

3.2. Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan RB

3.2.1. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB internal pada Pemerintah Kabupaten Batang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang. Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil). Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang diatur dengan Keputusan Bupati Batang.

3.2.2. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi


Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara tahunan melalui evaluasi mandiri atas pelaksanaan RB pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan.

BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK TAHUN 2022-2024

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Melalui RB Tematik, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB Tematik. Tema dalam RB Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). RB Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*). Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Berikut kerangka logis RB Tematik dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Kerangka Logis RB Tematik Makro
Sumber: Kementerian PANRB

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
2. Peningkatan Investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan

meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.
4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat memilih tema yang akan diambil berdasarkan hasil analisis atas data yang ada. Dalam memilih tema, instansi pemerintah setidaknya perlu mempertimbangkan 5 (lima) faktor atau kriteria berikut:

1. Faktor kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah;
2. Faktor keparahan masalah;
3. Faktor dampak terhadap ekonomi/kesejahteraan masyarakat;
4. Faktor potensi;
5. Faktor percepatan kinerja.

Tabel 4.1. Penetapan Tema RB Tematik

No	Target Tahunan	Kondisi Eksisting	Target	Kesesuaian Prioritas RPD	Keparahan Masalah	Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
1	Kemiskinan	8,56	8,34	10	8	9	9	8	44
2	Investasi	-	75	9	7	9	8	8	41
3	Digitalisasi Pemerintahan	2,85	3,5	9	7	5	5	7	33
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	64,5	75	9	6	5	6	6	32
5	Inflasi	1,85		7	7	9	8	8	39

Berdasarkan tabel penentuan tema RB Tematik diatas maka tema yang dipilih oleh Pemerintah Kapaten Batang untuk pelaksanaan RB Tematik adalah: 1. Pengentasan Kemiskinan dan 2. Peningkatan Investasi.


Tabel 4.2. Penetapan Target RB Tematik

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Laju Pertumbuhan PDRB	21,1	21,7	22,3
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,32	69,66	70
		Persentase Penduduk Miskin	8,56	8,34	8,90
Peningkatan Investasi	Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Batang	-	66	75

BAB V
PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI

5.1. Pelaksana Level Mikro

Pelaksanaan RB oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang merupakan pelaksanaan RB di level Mikro. Dalam rangka untuk memasikan implementasi pelaksanaan RB Pemerintah Daerah Kabupaten Batang membentuk tim atau unit pengelola RB internal *Strategic Transformation Unit* (STU). STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. Gambaran pelaksanaan RB di level mikro sebagaimana diilustrasikan gambar 4.1. Pelaksanaan RB Level Mikro adalah sebagai berikut:



Gambar 5.1. Pelaksana RB Level Mikro
Sumber: Kementerian PANRB

Tim atau pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-masing kementerian/Lembaga/pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dan unit kerja;
2. Melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang serta unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dan unit kerjanya; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Pemerintah Kabupaten Batang berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB Internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif. Untuk melaksanakan RB di Kabupaten Batang, dibentuk Tim Pengelola RB sebagai berikut:

A. Tim Pengelola RB General

Tim Pengelola RB General pada Pemerintah Kabupaten Batang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 221 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General Kabupaten Batang Tahun 2023. Tim Pengelola RB General Pemerintah Kabupaten Batang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.

Tabel 5.1. Tim Pengelola RB General Pemerintah Kabupaten Batang

TIM PENGARAH		
A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	Bupati Batang
2	Ketua	Sekretaris Daerah
3	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum

4	Anggota	1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
		2	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
		3	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
		4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
B	TIM PELAKSANA		
No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	
1	Ketua	Sekretaris Daerah	
2	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Batang	
3	Anggota	1	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Batang
		2	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Batang
		3	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Batang
		4	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kab. Batang
		5	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Batang
		6	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batang
		7	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Batang
		8	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Batang
		9	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Batang
		10	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Batang
		11	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang
		12	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Batang
		13	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Batang
		14	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Batang
		15	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Batang
		16	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Batang
		17	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kab. Batang
		18	3 (tiga) Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Batang
		19	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kab. Batang
		20	Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batang
		21	Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Batang
		22	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Batang
		23	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Batang
		24	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Batang
		25	Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang
		26	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Batang
		27	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kab. Batang
		28	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Batang
		29	Pranata Komputer Mahir pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Batang

Sumber: SK Bupati Batang Nomor 221 Tahun 2023

B. Tim Pengelola RB Tematik

Tim Pengelola RB Tematik pada Pemerintah Kabupaten Batang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 228 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Batang Tahun 2023. Tim Pengelola RB Tematik Pemerintah Kabupaten Batang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Batang.

Tabel 5.2. Tim Pengelola RB Tematik Pemerintah Kabupaten Batang

A		TIM PENGARAH	
No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	
1	Pembina	Bupati Batang	
2	Ketua	Sekretaris Daerah	
3	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum	
4	Anggota	1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
		2	Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
		3	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
		4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
B		TIM PELAKSANA	
No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	
1	Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kab. Batang	
2	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Batang	
3	Anggota	1	Inspektur Daerah Kab. Batang
		2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Batang
		3	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Batang
		4	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang
		5	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Batang
		6	Kepala Dinas Sosial Kab. Batang
		7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Batang
		8	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Batang
		9	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Batang
		10	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kab. Batang
		11	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Batang
		12	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Batang
		13	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kab. Batang
		14	Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Batang
		15	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Batang
		16	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Batang
		17	Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang
		18	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Batang
		19	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kab. Batang
		20	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Batang
		21	Pranata Komputer Mahir pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Batang

Sumber: SK Bupati Batang Nomor 228 Tahun 2023

B. Hasil dan Output Yang Diharapkan Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2024 Level Mikro

SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel

No	Kegiatan Utama (Immediate outcome)	Leading Institution	Output Utama	Tahun Pelaksanaan	Penanggungjawab Output
1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Setda	1. Tersedianya kebijakan penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)	2021	Bagian Organisasi Setda Kab. Batang
	Indikator: Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi Target: 90% pada Tahun 2024		2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah	2024	BKD
2	Terlaksananya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel Bagi pegawai ASN dengan Baik	Sekretariat Daerah	1. Tersedianya kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi <i>squad model</i>) pada Instansi Pemerintah	2023	Bagian Organisasi Setda Kab. Batang dan BKD
	Indikator: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai Target: 100% pada Tahun 2024		2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	2024	
3	Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Diskominfo	1. Tersedianya kebijakan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	2021	Diskominfo, Bagian Organisasi Setda
	Indikator: Indeks SPBE		2. Terlaksananya inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang ditargetkan dalam kebijakan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	2022	
	Target: 3,5 pada Tahun 2024		3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	2024	
4	Terimplementasikannya sistem perencanaan, peng-anggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bagian Organisasi Setda	1. Tersedianya kebijakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, kinerja dan pelaporan (<i>collaborative working</i>) berbasis teknologi informasi	2023	Bagian Organisasi Setda, Diskominfo
	Indikator: Nilai SAKIP Target: 70,5 pada Tahun 2024		2. Tersedianya kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	2023	Bagian Organisasi Setda
			3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2023	Inspektorat Daerah, Bapelitbang, Bagian Organisasi, Diskominfo
5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Diskominfo	1. Tersedianya Kebijakan Pelayanan Publik Digital	2021	Diskominfo; DPMPSTP; Bagian Organisasi Setda
	Indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP) Target: 4,5 pada Tahun 2024		2. Tersedianya MPP Digital	2021	
			3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital	2021	

6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Inspektorat Daerah	1. Terlaksananya pembangunan zona integritas Kawasan dan sektor strategis	2021	Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi Setda
	Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas • Maturitas SPIP • Persentase jumlah aduan yang telah ditindaklanjuti • Indeks Persepsi Anti Korupsi • Opini BPK • Kapabilitas APIP 		2. Terlaksananya penguatan SPIP	2022	Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Bapelitbang, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi Setda
	Target: <ul style="list-style-type: none"> • 7% pada Tahun 2024 • Level 3 pada Tahun 2024 • 100% pada Tahun 2024 • 87 pada Tahun 2024 • WTP pada Tahun 2024 • Level 3 pada Tahun 2024 		3. Terlaksananya kolaborasi peningkatan kualitas tindak lanjut pengaduan masyarakat berbasis TI	2021	Diskominfo, Inspektorat Daerah
	4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP, kebijakan pembangunan zona integritas Kawasan dan sector strategis, serta pengaduan (LAPOR)		2022	Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Bapelitbang, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi Setda, Diskominfo	
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Bagian Organisasi	1. Terlaksananya tata kelola kebijakan yang baik (<i>evidence based policy</i>)	2024	Bagian Organisasi Setda
	Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Kebijakan • Indeks Reformasi Hukum 		2. Terlaksananya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik	2023	Bagian Hukum Setda
	Target: <ul style="list-style-type: none"> • 55 pada Tahun 2024 • 42 pada Tahun 2024 		3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	2024	Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Bapelitbang	1. Tersedianya Kebijakan Arsip Digital	2022	Disperpuska
	Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pengawasan Kearsipan • persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 		2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital	2023	Disperpuska
	Target: <ul style="list-style-type: none"> • 80 pada Tahun 2024 • 100% pada Tahun 2024 		3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital	2022	Bapelitbang, Diskominfo
	4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral		2023	Bapelitbang, Diskominfo	
9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	BPKPAD	1. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik	2022	Bagian PBJ Setda
	Indikator:		2. Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset yang baik	2022	BPKPAD

<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa • Indeks Pengelolaan Keuangan • Indeks Pengelolaan Aset 		3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dan aset	2022	Bagian PBJ Setda dan BPKPAD
Target: <ul style="list-style-type: none"> • 75 pada Tahun 2024 • 79 pada Tahun 2024 				

SASARAN STRATEGIS 2: Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional

No	Kegiatan Utama (Immediate outcome)	Leading Institution	Output Utama	Tahun Pelaksanaan	Penanggungjawab Output
1	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	BKD	1. Tersedianya kebijakan penataan jabatan fungsional ASN	2023	BKD
	Indikator: Persentase Ketersediaan JF		2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	2024	BKD
	Target: 25% pada Tahun 2024				
2	Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien	BKD	1. Tersedianya kebijakan manajemen Talenta ASN	2023	BKD
	Indikator: Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN		2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	2024	BKD
	Target: 76 pada Tahun 2024				
3	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	BKD	1. Tersedianya kebijakan kesejahteraan ASN	2021	BKD
	Indikator: Indeks Profesionalitas ASN		2. Terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN	2021	BKD
	Target: 71,5 pada Tahun 2024		3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN dan pengelolaan kinerja pegawai ASN	2022	BKD
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	BKD	1. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN	2022	BKD
	Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Sistem Merit • Indeks BerAKHLAK 		2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	2023	BKD dan Bagian Organisasi Setda
	Target: <ul style="list-style-type: none"> • 200 pada Tahun 2024 • 63,4 pada Tahun 2024 		3. Terlaksananya Survei Nilai Employer Branding dan Indeks BerAKHLAK	2022	Bagian Organisasi Setda
5	Meningkatnya Budaya Pelayanan Prima	Bagian Organisasi Setda	1. Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	2021	Bagian Organisasi Setda
	Indikator: Indeks Pelayanan Publik		2. Terlaksananya Evaluasi atas Kepatuhan Standar Pelayanan Perangkat Daerah	2024	Bagian Organisasi Setda
	Target: 4,8 pada Tahun 2024		3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap budaya Pelayanan Prima pada Perangkat Daerah	2024	Bagian Organisasi Setda

BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020 – 2024 disusun sebagai peta arah kebijakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Batang.

Kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab seluruh elemen pemerintahan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan maksimal apabila terdapat kemauan dan komitmen politik, kesamaan persepsi dan tujuan konsistensi dan keberlanjutan, ketersediaan anggaran dan dukungan dari masyarakat.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Permasalahan	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target penyelesaian					Sub Kegiatan Pendukung	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Koordinator	Pelaksana
Birokrasi yang belum kolaboratif	Penyederhanaan Birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/ transformasi Organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	91%	a. Menetapkan Perbup SOTK berdasarkan penyederhanaan struktur	Perbup	Jumlah Perbup yang disusun	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	
				b. Melakukan pelantikan jabatan administrasi ke jabatan fungsional	Jabatan	Jumlah jabatan administrasi yang dilantik ke jabatan fungsional	-	-	-	-	-	-	BKD	BKD	
Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru Yang Belum Tuntas	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	80%	a. Menetapkan SK Bupati tentang Tim Penyusun Perbup Sistem Kerja berdasarkan Penyederhanaan Birokrasi	SK	Jumlah SK yang disusun	-	-	1	-	1	Pembinaan Disiplin ASN	113.565.200	BKD	BKD,
				b. Menetapkan Perbup tentang Sistem Kerja berdasarkan penyederhanaan birokrasi	Perbup	Jumlah Perbup yang disusun	-	-	-	1	1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	211.993.900	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
Transformasi Digital yang Belum Optimal	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,4	a. Menyusun peta rencana SPBE sesuai RPD Kab.Batag Tahun 2023-2026	Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	1	-	1	Sub kegiatan Penyelenggaraan system jaringan Intra Pemerintah Daerah	525.000.000	Diskominfo	Diskominfo
				b. Menyusun Arsitektur SPBE sesuai RPD Kabupaten Batag Tahun 2023-2026	Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	1	-	1	Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik	120.000.000	Diskominfo	Diskominfo
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	100%								Sub kegiatan Pengembangan dan pengelolaan ekosistem	660.000.000	Diskominfo	Diskominfo	

											Kab/Kota cerdas dan kota cerdas			
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,4	a. Optimalisasi Pelayanan Perijinan (Memperluas jaringan pelayanan MPP (kerjasama dengan instansi teknis/kecamatan)	ijin	Jumlah pelayanan perijinan yang diterbitkan	6.893	4.124	0	0	11.017	penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	204.175.000	Bagian Organisasi	DPMPTSP
			b. Optimalisasi aplikasi SIPUAS	Layanan	Jumlah layanan digital yang diberikan	-	7	-	3	10	pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	30.000.000	Bagian Organisasi	DPMPTSP
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	100%	a. Optimalisasi kanal aduan yang sudah ada	aduan	Persenta se jumlah aduan yang telah diteruskan	25%	25%	25%	25%	100%	Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	329.244.000	Diskominfo	Diskominfo
											Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik	65.000.000		
			b. Percepatan penyelesaian aduan yang masuk	aduan	Persenta se jumlah aduan yang telah diselesaikan	20%	20%	20%	30%	90%	Sub kegiatan Layanan Hubungan Media	839.306.000	Diskominfo	Diskominfo
											Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	50.000.000		
Pelaksanaan Arsip Digital	Indeks Pengawasan Kearsipan	80 (memuaskan)	a. Pemenuhan Regulasi Kearsipan	Dokumen	Jumlah regulasi yang ditetapkan	-	1	1	1	3	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	24.117.600	Disperpuska	Disperpuska
			b. Pendampingan pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang didampingi pengelolaan arsipnya	12	15	-	-	27	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31.686.500		
	c. Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)	Kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi Pencana nagan GNSTA	-	1	-	-	1	penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/kota melalui JIKN	982.500	Disperpuska	Disperpuska		
	d. Rakor Pengawasan Kearsipan	Kegiatan	Terlaksanya Rakor Pengawasan Kearsipan (LARWASDA)	-	-	-	1	1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31.686.500	Disperpuska	Disperpuska		

				e. Sarana prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip	Paket	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip yang sesuai dengan NSPK	-	2	-	-	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	355.733.400	Disperpuska	Disperpuska	
				f. Audit kearsipan internal	Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan audit kearsipan internal	-	28	-	-	28	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31.686.500	Disperpuska	Disperpuska	
Integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	76	Meningatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	-	1	1	3	analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	85.250.000	Bapelitbang	Bapelitbang	
		Nilai SAKIP	68,0	a. Integrasi SAKIP	Aplikasi	Jumlah aplikasi SAKIP	-	-	-	1	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	125.966.300	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	
				b. Memperbarui IKU sesuai dengan RPD 2023-2026	Dokumen	Jumlah Perbup Perubahan IKU	-	-	1	-	1					
				c. Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Desk Laporan Kinerja Perangkat Daerah)	Laporan	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang ditingkatkan kualitasnya	-	22	20	-	42					
	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0%		a. Mendorong SPIP level 3 sebagai syarat pengajuan ZI	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam kegiatan SPIP	-	44	-	-	44	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	141.292.700	Bagian Adpem Setda	Bagian Organisasi Setda, Inspektorat Daerah, Bapelitbang, BPKPAD
					b. Meningkatkan implementasi RB di seluruh unit kerja	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam implementasi RB	-	-	44	-	44	Sub. Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.491.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda, Inspektorat Daerah
	Penguatan implementasi system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3		a. Penguatan Implementasi manajemen resiko unit kerja	Jumlah	Jumlah hasil Pemetaan resiko dan permasalahan pengawasan unit kerja	1120	-	-	-	1120	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	141.292.700	Bapelitbang	Bapelitbang Inspektorat Daerah, Bagian Adpem Setda, Bagian Organisasi Setda

				b. Peningkatan kolaborasi pengawasan antara Aparat Pengawasan Internal (APIP) dengan APH	Jumlah	Jumlah MoU kerja sama pengawasan	-	1	-	-	1	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	298.549.800	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	87	a. Mendorong peran serta pegawai dan masyarakat dalam Survey Penilaian Integritas	Persen	Persentase jumlah pegawai dan masyarakat yang mengikuti survei penilaian integritas	-	-	90%	-	90%	-	-	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
			b. Sosialisasi anti korupsi	kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	1	16	16	1	34	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	250,502,500	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
	Kapabilitas APIP	Level 3	Meningkatkan kapabilitas APIP	Orang	Jumlah APIP yang meningkatkan kapabilitasnya	-	-	48	-	48	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	294.998.750	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
	Survei Penilaian Integritas	75	Sosialisasi SPI	Indeks	Indeks Survei Penilaian Integritas	-	-	-	75	75	-	-	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	45	Melaksanakan penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan	laporan	Jumlah laporan hasil penilaian mandiri	-	-	-	1	1	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	331.126.300	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda	
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	37,6	a. Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya	laporan	Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti	-	-	-	8	8			Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda	
			b. Melaksanakan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum	laporan	Jumlah laporan hasil penilaian mandiri	-	-	-	1	1			Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda	
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	a. Membentuk Tim Pengelola Satu Data Kabupaten Batang	SK	Jumlah SK Tim yang disusun	1	-	-	-	1	analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah (bapelitbang)	117.592.200 (Analisis Data) 32.500.000 (Peng. Infrast) 67.500.000 (Peng. SDM)	Bapelitbang	Bapelitbang Diskominfo	
			b. Menyusun Perbup tentang Satu Data Kabupaten Batang	Perbup	Jumlah Perbup yang disusun	1	-	-	-	1	analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan		Bapelitbang	Bapelitbang Diskominfo	

											pembangunan daerah (Bapelitbang)				
				c. Optimalisasi pengelolaan aplikasi Satu Data Kabupaten Batang	Data	Jumlah data yang diupload pada aplikasi Satu Data	-	1618	1650	1700	1700	analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah (bapelitbang) pengembangan infrastruktur, kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kab/kota (diskomifo) peningkatan kapasitas sdm pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi, kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kab/kota (diskompinfo)		Bapelitbang	Bapelitbang Diskominfo
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	70,6	a. Usulan Pemenuhan SDM JFPPBJ	Orang	Jumlah SDM JFPPBJ	10	-	-	2	12	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi PBJ	0	Bagian PBJ	Bagian PBJ	
			b. Percepatan realisasi e-purchasing (katalog elektronik)	Persentase	Jumlah paket purchasing (katalog elektronik) yang telah selesai	11	40	30	19	100	Sub Kegiatan Pengelolaan PBJ	290.336.500	Bagian PBJ	Bagian PBJ	
			c. Penyerapan nilai realisasi Non Tendering & Non e-purchasing	Persen	Jumlah Nilai Realisasi Pengadaan Langsung & Penunju kan Langsung	22	30	25	23	100			Bagian PBJ	Bagian PBJ	
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Pengelolaan Keuangan	78	a. Peningkatan jumlah pendapatan daerah	Persen	Persentase pendapatan daerah	-	-	-	0,5	0,5	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Kegiatan Pengelolaan	201.767.350	Bapelitbang	BPKPAD	

				b. Peningkatan serapan belanja daerah	Persen	Persentase serapan belanja daerah	-	-	-	90	90	Pendapatan Daerah (BPKPAD) koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK), kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah (BPKPAD) pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kab/kota, kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah (BPKPAD)	109.387.600 (Koordinasi) 163.589.750 (Pembinaan)	Bapelitbang	BPKPAD
		Indeks Pengelolaan Aset	3	a. Pengelolaan tanah milik daerah	Persen	Persentase tersertifikatnya tanah milik daerah	-	-	-	100	100	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.055.000.650	BPKPAD	BPKPAD
				b. Pengelolaan kendaraan milik daerah	Persentase	Persentase teridentifikasinya kendaraan milik daerah	-	-	-	100	100	Pengamanan Barang Milik Daerah	210.000.000	BPKPAD	BPKPAD
		Opini BPK	WTP	Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dari BPK	Persen	Persentase rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti	-	94%	-	95%	95%			Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah, BPKPAD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	96,40%	Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dari BPK	Persen	Persentase rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti				96,40%	96,40%	sub kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	666,789,100	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang Belum	Penataan Jabatan Fungsional	Persentase Ketersediaan JF	24%	a. Penyampaian usulan penyetaraan jabatan kepada Kementerian terkait	laporan	Jumlah laporan yang disampaikan	2	-	-	-	2	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	127.883.800	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

Terimplementasi dengan Baik	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	74	a. Melaksanakan pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang obyektif dan riil terkait dengan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN Tahun 2023	Skor	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	-	-	-	74	74	Sub Kegiatan pada Program Kepegawaian Daerah (13 Sub Kegiatan) dan Program Pengembangan Sumber daya Aparatur (2 Sub Kegiatan)	3.244.613.010	BKD	BKD
	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Indeks Profesionalitas ASN	71	a. memanfaatkan hasil analisa kebutuhan diklat yang telah disusun tahun 2022, khususnya kebutuhan diklat bagi pejabat struktural yang berubah menjadi pejabat fungsional dan mengakomodir dalam pengiriman diklat fungsional di tahun 2023.	Skor	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	71	71	Sub Kegiatan pada Program Kepegawaian Daerah (13 Sub Kegiatan) dan Program Pengembangan Sumber daya Aparatur (2 Sub Kegiatan)	3.244.613.010	BKD	BKD
				b. Menyiapkan replikasi pelaksanaan pembelajaran/diklat secara online bekerjasama dengan BKPSDM Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat meminimalisir kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan diklat 20JP bagi ASN se Kab Batang.	Replikasi	Jumlah Replikasi yang disiapkan	1	-	-	-	1	1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum 2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum 2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKD	BKD
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	175	a. Menindaklanjuti Rekomendasi KASN atas Hasil Penilaian Merit Sistem Tahun 2022	Skor	Capaian Indeks Sistem Merit	-	-	-	175	175	sub kegiatan pada program kepegawaian daerah (13 sub kegiatan) dan program pengembangan sumber daya aparatur (2 sub kegiatan)	3.244.613.010	BKD	BKD	

	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	61,6	a. Sosialisasi penilaian individu sesuai Core Values BerAKHLAK dalam SKP	orang	Jumlah peserta sosialisasi	60	-	-	-	60	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33.435.400	BKD	BKD
				b. Sosialisasi Pelaksanaan Survey Budaya Kerja Tahun 2023	orang	Jumlah responden survei	-	-	350	-	350	Sub. Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.491.000	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat	86,0	a. Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat kepada Perangkat Daerah	orang	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	52	-	52	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	211.993.900	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
				b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada masing-masing Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan survei	-	-	70	-	70			Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
		Indeks Pelayanan Publik	4,4	a. Fasilitas dan pendampingan Perangkat Daerah yang menjadi <i>locus evaluasi</i> pelayanan publik	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi	-	3	-	-	3	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	211.993.900	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
				b. Fasilitas dan pendampingan inovasi pelayanan publik Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi	inovasi	Jumlah inovasi pelayanan publik yang mengikuti kompetisi	-	10	-	-	10			Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	82,5	a. Fasilitas dan pendampingan Perangkat Daerah yang menjadi <i>locus</i> penilaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yg difasilitasi	-	7	-	-	7	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	211.993.900	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda
				b. Fasilitas dan pendampingan inovasi pelayanan publik Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi	inovasi	Jumlah inovasi pelayanan publik yang mengikuti kompetisi	-	10	-	-	10			Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Keterkaitan	Output						Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Sub Kegiatan Pendukung	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
										Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Total	Koordinator	Pelaksana
Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan	Menurunnya Angka Kemiskinan Penduduk Batang	Laju Pertumbuhan PDRB	21,7	Lambatnya Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Batang	Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Batang	Pertumbuhan Ekonomi	4,97	a. Memberikan bantuan berupa Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial	Bantuan modal yang diberikan akan digunakan sebagai modal usaha sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian terutama bagi industri kecil menengah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat	KUB	Jumlah Pelaku Usaha/ Kelompok/ Masyarakat Penerima Bantuan	-	-	76	-	76	Terkait langsung	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	9.257.000.000	Bapelitbang	Disperindagkop dan UKM
								b. Pelebaran jalan, pembangunan jembatan, pengaspalan jalan, pembangunan trotoar dan drainase, peningkatan jalan, pemeliharaan jalan dan rehabilitasi jalan	Dengan akses jalan yang baik kondisinya akan mempercepat dalam proses distribusi sehingga roda perekonomian lebih cepat berputar sehingga berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian	KM	Panjang Jalan yang dirhabilitasi	5,5	4,5	2,1	2,9	15	Terkait langsung	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	7.712.522.904	Bapelitbang	DPUPR
								c. Mengadakan Kegiatan Gelar Inovasi Teknologi Tepat Guna di Desa-Desa	Dengan adanya kegiatan Gelar Inovasi Teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan menggerakkan perekonomian di desa sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa	Org	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan	-	-	-	5	5	Terkait langsung masyarakat	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	31.390.000	Bapelitbang	Disperimades

		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,66	Lambatnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kab. Batang	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kab. Batang	Angka Harapan Hidup	74,84	d. Memberikan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Dengan bantuan jaminan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat miskin, mereka dapat berobat ke pusat layanan kesehatan secara gratis sehingga penyakit mereka terobati dan kesehatan mereka terjaga sehingga akan meningkatkan harapan lama hidupnya	Org	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan JKN PBI Kabupaten	52.559	5.427	3.952	0	61.938	Terkait langsung	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.270.300.000	Bapelitbang	Dinkes
						Harapan Lama Sekolah	12,3	a. Program Indonesia Pintar (PIP)	Dengan bantuan pendidikan yang diberikan melalui program PIP membantu anak2 dari keluarga miskin untuk tetap melanjutkan sekolah atau pendidikannya paling tidak sampai menamatkan pendidikan dasarnya sehingga harapan lama sekolah akan semakin meningkat												
								PNF	program PIP membantu anak2 dari keluarga miskin untuk tetap melanjutkan sekolah atau pendidikannya paling tidak sampai menamatkan pendidikan dasarnya sehingga harapan lama sekolah akan semakin meningkat	Siswa	Jumlah Peserta Didik Penerima PIP Jenjang PNF				192	192	Terkait langsung	Kegiatan PIP Jenjang SD	179.650.000	Bapelitbang	Disdikbud
								SD	program PIP membantu anak2 dari keluarga miskin untuk tetap melanjutkan sekolah atau pendidikannya paling tidak sampai menamatkan pendidikan dasarnya sehingga harapan lama sekolah akan semakin meningkat	Siswa	Jumlah Peserta Didik Penerima PIP Jenjang SD		14.112	14.112		14.112	Terkait langsung	Kegiatan PIP Jenjang SD	5.655.825.000	Bapelitbang	Disdikbud
								SMP	program PIP membantu anak2 dari keluarga miskin untuk tetap melanjutkan sekolah atau pendidikannya paling tidak sampai menamatkan pendidikan dasarnya sehingga harapan lama sekolah akan semakin meningkat	Siswa	Jumlah Peserta Didik Penerima PIP Jenjang SMP	7.215	7.215	7.215		7.215	Terkait langsung	Kegiatan PIP Jenjang SMP	4.516.875.000	Bapelitbang	Disdikbud
								b. Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	Bantuan BOSP membantu kegiatan operasional sekolah sehingga dapat meringankan biaya sekolah bahkan gratis untuk pendidikan dasarsehingga dapat meringankan beban bagi masyarakat miskin dalam pembiayaan sekolah anak2 mereka	Siswa	jumlah peserta didik yang mendapatkan keringanan biaya pendidikan	2.901		2.901		2.901	Terkait langsung	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	4.351.500.000	Bapelitbang	Disdikbud
								PAUD	Bantuan BOSP membantu kegiatan operasional sekolah sehingga dapat meringankan biaya sekolah bahkan gratis untuk pendidikan dasarsehingga dapat meringankan beban bagi masyarakat miskin dalam pembiayaan sekolah anak2 mereka	Siswa	jumlah peserta didik yang mendapatkan keringanan biaya pendidikan		22.521		22.521	22.521	Terkait langsung	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	16.174.318.553	Bapelitbang	Disdikbud
								SD	Bantuan BOSP membantu kegiatan operasional sekolah sehingga dapat meringankan biaya sekolah bahkan gratis untuk pendidikan dasarsehingga dapat meringankan beban bagi masyarakat miskin dalam pembiayaan sekolah anak2 mereka	Siswa	jumlah peserta didik yang dibebaskan dari biaya pendidikan			58.249	58.249		Terkait langsung	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	57.383.900.000	Bapelitbang	Disdikbud
								SMP	Bantuan BOSP membantu kegiatan operasional sekolah sehingga dapat meringankan biaya sekolah bahkan gratis untuk pendidikan dasarsehingga dapat meringankan beban bagi masyarakat miskin dalam pembiayaan sekolah anak2 mereka	Siswa	jumlah peserta didik yang dibebaskan dari biaya pendidikan			20.923	20.923		Terkait langsung	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25.956.700.000	Bapelitbang	Disdikbud
								c. Program Pengelolaan Pendidikan	Bantuan pembebasan biaya pendidikan akan												

			SD	meringankan beban masyarakat miskin sehingga anak2 mereka bias mendapatkan pendidikan	Siswa	Jumlah peserta didik yang membebaskan biaya pendidikan				58.249	58.249	Terkait langsung	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SD	28.546.072.160	Bapelit bang	Disdikbud
			SMP		Siswa	Jumlah peserta didik yang membebaskan biaya pendidikan				20.923	20.923	Terkait langsung	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMP	9.472.681.287	Bapelit bang	Disdikbud
			d. Program Bantuan Biaya Pendidikan Menengah dan Tinggi	Bantuan pembebasan biaya pendidikan akan meringankan beban masyarakat miskin sehingga anak2 mereka dapat bersekolah lebih tinggi lagi	Siswa	Jumlah masyarakat yg menerima bantuan biaya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dari keluarga miskin yang berprestasi				246	246	Terkait langsung	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600.000.000	Bapelit bang	Disdikbud
		Tingkat Pengeluaran per Kapita disesuaikan (Rp.000/ tahun)	9.710	a. Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Dokumen	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan				8	8	Terkait langsung	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	84.500.000	Bapelit bang	Disna ker
				b. Melakukan Pendataan Informasi Sarana Hubungan Industrial	Unit	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Sarana Hubungan Industrial				1. PP: 115, 2. PKB: 12, 3. Tripartit : 1, 4. Bipartit: 53, 5. APINDO : 34, 6. SP/SB: 38	1. PP: 115, 2. PKB: 12, 3. Tripartit : 1, 4. Bipartit: 53, 5. APINDO : 34, 6. SP/SB: 38	Terkait langsung	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	63.917.950	Bapelit bang	Disna ker

						k. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru	Dengan semakin banyak munculnya wirausahawan baru maka akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat	UMKM	Jumlah wirausaha baru	50	65	0	0	115	Terkait langsung	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	44.640.400	Bapelitbang	Disperindagkop dan UKM
						l. Melakukan Pemeliharaan pada Tempat Usaha (Pasar)	Dengan terpeliharanya tempat usaha/ pasar maka daya beli masyarakat akan meningkat karena masyarakat akan lebih senang berbelanja karena sarana dan prasarana belanja yang terpelihara dengan baik	Unit	Jumlah Tempat Usaha yang Dipelihara	0	0	3		3	Terkait langsung	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	494.640.400	Bapelitbang	Disperindagkop dan UKM
						m. Memberikan bantuan berupa Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial (Berupa Bantuan modal untuk kelompok usaha kecil bersama)	Dengan diberikannya bantuan modal usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) diharapkan akan meningkatkan pendapatan dari KUB itu sendiri dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat	KUB	Jumlah Usaha/ Kelompok/ Masyarakat Penerima Bantuan	-	-	76	-	76	Terkait langsung	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	9.257.000.000	Bapelitbang	Disperindagkop dan UKM
						n. Menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Dengan diberikannya bantuan hibah yang diharapkan akan digunakan sebagai modal usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat	Kelompok	Jumlah Kelompok yang mendapat bantuan Hibah Uang			2		2	Terkait langsung	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	50.000.000	Bapelitbang	Dislutkan ak
						o. Menyelenggarakan Kegiatan Pembudidayaan Ikan	Dengan diberikannya bantuan hibah uang diharapkan akan digunakan sebagai modal usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat	Kelompok	jumlah kelompok yg mendapat bantuan prasarana				1	1	Terkait langsung	pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan kecil	30.000.000	Bapelitbang	Dislutkan ak
					Kelompok			jumlah kelompok yg mendapat bantuan prasarana					2	2	Terkait langsung	Pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan kecil	45.000.000	Bapelitbang	Dislutkan ak
						p. Menyelenggarakan Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit	Dengan diberikannya bantuan hibah uang diharapkan akan digunakan	Kelompok	Jumlah Kelompok yang Mendapat				3	3	Terkait langsung	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit	250.000.000	Bapelitbang	Dislutkan ak

																			Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kab/ Kota	sebagai modal usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat		Bantuan Hibah Uang								Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				
																			q. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Kemitraan di Bidang Pariwisata	Dengan berperan serta dalam bidang masyarakat diharapkan akan tercipta lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat	Org	Jumlah Masyarakat yang berperan serta			72	72		Terkait langsung	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.392.100.206	Bapelit bang	Disparpora		
																			r. Memberikan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dengan difasilitasi munculnya para pelaku ekonomi kreatif diharapkan akan tercipta lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat	Org	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi			40	40		Terkait langsung	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber daya Manusia Ekonomi Kreatif	58.000.000	Bapelit bang	Disparpora		
																			s. Memberikan Bantuan Tunjangan Kesejahteraan Bagi Guru TPQ, guru Madin Kab. Batang	Bantuan tunjangan kesejahteraan yang diberikan akan meningkatkan pendapatan bagi Guru TPQ, guru Madin Kab. Batang dan meningkatkan daya belinya	Org	Jumlah Guru yang Menerima Bantuan			6524	6524		Terkait langsung		7.560.360.000	Bapelit bang	Bagian Kesra Setda		
Persentase Penduduk Miskin	8,34	Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi di Kab. Batang	Menurunnya jumlah penduduk miskin Kab. Batang	Persentase Angka Kemiskinan	8,34	a. Memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Bantuan stimulan akan membantu masyarakat miskin atau berpenghasilan render untuk memiliki rumah yang layak huni	Rasio	Rasio Rumah Layak Huni (RLH)	0	0	0	24	24		Terkait langsung	Bantuan Pemerintah Pusat	48.000.000	Bapelit bang	DPRKP														
						b. Memberikan bantuan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Bantuan yang diberikan akan mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni di Kab. Batang	Unit	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diperbaiki	0	207	0	59	266		Terkait langsung	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.325.000.000	Bapelit bang	DPRKP														
						c. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Bantuan yang diberikan akan menambah pendapatan bagi keluarga miskin dan meningkatkan	KPM	Jumlah keluarga penerima manfaat yang memiliki komponen ibu hamil, anak	38.184	359	13	24	38.580		Terkait langsung	Program Keluarga Harapan (APBN)	75.951.346.645	Kemensos	Dinsos														
																Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	226.200.000	Bapelit bang	Dinsos															

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 53 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2020
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PENINGKATAN INVESTASI TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Keterkaitan	Output						Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Sub Kegiatan Pendukung	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
										Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV				Total	Koordinator	Pelaksana
Tantangan resesi global dan pentingnya investasi	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Batang	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Batang	6,6	jumlah investasi yang masuk ke Kab. Batang masih perlu ditingkatkan	Meningkatnya jumlah nilai realisasi investasi PMA/PMDN	Jumlah nilai realisasi investasi PMA/PMDN	1,5	a. Membentuk Tim Verifikasi Teknis yang bertugas beranggotakan OPD terkait yang bertugas melaksanakan Verifikasi pengajuan perizinan yang masuk	Tim verifikasi lintas OPD akan bertugas melaksanakan verifikasi teknis dan administrasi terhadap pengajuan perizinan investasi yang masuk sehingga proses perizinan dapat berjalan cepat dan sesuai prosedur/ SOP yang berlaku	Ijin	Jumlah ijin yang diverifikasi	6.893	4.124	0	0	11.017	Terkait Langsung	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	677.800.000	Bapelitbang	DPMPTSP
								b. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi sebagai bahan verifikasi Teknis	Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan proses perizinan investasi berjalan sesuai prosedur/sop dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat menarik para investor untuk masuk	kegiatan	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	50	0	50	0	100	Terkait Langsung	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizina Penanaman Moda	150.000.000	Bapelitbang	DPMPTSP
								c. Penetapan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal	Dengan penetapan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanaman Modal memberikan kepastian hukum baik bagi investor maupun bagi Pemerintah Kab. Batang sehingga para investor tertarik untuk menanamkan	%	Jumlah Peraturan Bupati yang disused dan direvisi	0	0	1	0	1	Terkait Langsung	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	75.000.000	Bapelitbang	DPMPTSP

							Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek	mempunyai kekuatan hukum		penyusunan RRTR Kab/ Kota										
							d. Melakukan Digitalisasi Peta Dasar Revisi RTRW Kab. Batang dan FGD Penataan Ruang.	Dengan digitalisasi peta maka akan terdokumentasi dengan baik dan terpublikasi kepada masyarakat sehingga masyarakat luas dapat mengaksesnya dan dapat memmanfaatkannya	dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	0	0	0	3	3	Terkait	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kab/ Kota	664.700.000	Bapelitbang	DPUPR
							e. Rapat Koordinasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Dengan rapat koordinasi antara pemda dengan stakeholders terkait akan terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik untuk peningkatan investasi di Kab. Batang	dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0	0	0	2	2	Terkait	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	382.050.000	Bapelitbang	DPUPR
							f. Pengembangan Aplikasi KKPR Kabupaten Batang, Penyusunan Database Menara Telekomunikasi	Dengan pengembangan aplikasi database Menara telekomunikasi maka semua data akan tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi	data	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	0	0	0	3	3	Terkait	Sistem Informasi Penataan Ruang	102.400.000	Bapelitbang	DPUPR
							g. Pelaporan Monev Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Pendampingan Proses Penyusunan Raperbup Penguasaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.	Dengan monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan dalam pemanfaatan ruang maka pemanfaatan ruang di wilayah di Kab. Batang akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang	0	0	0	2	2	Terkait	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	325.000.000	Bapelitbang	DPUPR

Pj. BUPATI BATANG,

ttt

LANI DWI REJEKI